



**BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERABARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**BATAS NAGARI ALAHAN PANJANG
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah pada Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Nagari Alahan Panjang yang sudah memenuhi aspek teknis dan yuridis dan dinyatakan dalam bentuk peta batas Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI ALAHAN PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
12. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis lintang yang berada disebelah utara garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 4

(1) Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebelah utara berbatasan dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpang *central park* yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-19.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 22.35''$ BT dan $1^{\circ} 3' 4.15''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada simpang kulit manis yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-001 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 11.56''$ BT dan $1^{\circ} 3' 13.59''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti lembah bukit sampai pada garindiang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-002 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 8.45''$ BT dan $1^{\circ} 3' 30.37''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- d. selanjutnya mengarah ke selatan memotong Danau Diatas sampai pada anak sungai tepi danau yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-003 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 11.81''$ BT dan $1^{\circ} 6' 4.84''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;

- e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada bengkolan belakang SMPN 7 Kecamatan Lembah Gumanti yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-004 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 40.88''$ BT dan $1^{\circ} 6' 7.49''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- f. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada polongan dekat Mushala Al-Furqan Batuputih yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-005 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 33.32''$ BT dan $1^{\circ} 5' 46.88''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar;
- g. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada kapala banda yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-19.2001-006 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 10.60''$ BT dan $1^{\circ} 5' 52.29''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar; dan
- h. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit yang ditandai dengan TK 13.01.13.02.04.2001-19.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 44' 18.07''$ BT dan $1^{\circ} 6' 30.83''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dengan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar dan Kabupaten Pesisir Selatan.

- (2) Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebelah utara berbatasan dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari sungai batang gumanti yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 32.57''$ BT dan $1^{\circ} 3' 18.13''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Sungai Nanam dan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
 - b. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti sungai sampai pada titian lumuik yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-001 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 34.20''$ BT dan $1^{\circ} 2' 46.79''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada simpang jembatan putih yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-002 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 50.60''$ BT dan $1^{\circ} 2' 50.63''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti;

- d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti anak air sampai pada jalan dekat embung Sungai Nanam yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-003 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 31.96''$ BT dan $1^{\circ} 2' 48.83''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti; dan
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada simpang *central park* yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-19.2001-000 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 22.35''$ BT dan $1^{\circ} 3' 4.15''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti dan Nagari Simpang Tj. Nan IV Kecamatan Danau Kembar.

Pasal 5

- (1) Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebelah timur berbatasan dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
 - a. dimulai dari bukit kuduk jawi yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 24.14''$ BT dan $1^{\circ} 6' 15.56''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti anak air dan sungai sampai pada anak air sungai rotan yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2003-001 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 42.61''$ BT dan $1^{\circ} 5' 37.63''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
 - c. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti punggung bukit sampai pada sungai rotan yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2003-002 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 33.10''$ BT dan $1^{\circ} 5' 2.03''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
 - d. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sungai batang rotan sampai pada jalan yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2003-003 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 41.67''$ BT dan $1^{\circ} 4' 49.51''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
 - e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada tumbutan air muaradanau sungai rotan yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2003-004 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 44.76''$ BT dan $1^{\circ} 4' 27.15''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti sungai sampai pada jembatan Salimpat batang gumanti yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2003-005 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 58.24''$ BT dan $1^{\circ} 4' 19.39''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti; dan

- g. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti sungai sampai pada sungai batang gumanti yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2002-04.2003-000 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 32.57''$ BT dan $1^{\circ} 3' 18.13''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Salimpat dan Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti.

Pasal 6

- (1) Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebelah selatan berbatas dengan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditetapkan dengan koordinat TK Batas Nagari sebagai berikut:
- a. dimulai dari bukit kuduk jawi yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2003-04.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 49' 24.14''$ BT dan $1^{\circ} 6' 15.56''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Salimpat dan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti anak air sampai pada batang galagah yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-001 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 50.55''$ BT dan $1^{\circ} 6' 47.43''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti sungai sampai pada batang galagah yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-002 dengan koordinat $100^{\circ} 48' 9.92''$ BT dan $1^{\circ} 6' 53.63''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti punggung bukit sampai pada jalan yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-003 dengan koordinat $100^{\circ} 47' 0.54''$ BT dan $1^{\circ} 6' 47.49''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada bukit dekat tambang yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-004 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 46.27''$ BT dan $1^{\circ} 6' 31.08''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit sampai pada bukit poncin yang ditandai dengan TK 13.02.04.2001-04.2004-005 dengan koordinat $100^{\circ} 46' 21.57''$ BT dan $1^{\circ} 6' 44.56''$ LS, merupakan batas antara Nagari Alahan Panjang dengan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti; dan
 - g. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti punggung bukit yang ditandai dengan TK 13.01.13.02.04.2001-04.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 45' 7.34''$ BT dan $1^{\circ} 7' 35.39''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti.

Pasal 7

Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Solok Dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 8

Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Jorong, Nagari dan/ atau Kecamatan.

Pasal 9

- (1) Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Peta Batas Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta penetapan dan penegasan Batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 10

Pemerintah Nagari dapat melakukan penyesuaian administrasi kependudukan di dalam wilayah batas Nagari yang sudah ditetapkan dalam peta paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON


BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


FEBRIZALDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG BATAS NAGARI ALAHAN
PANJANG KECAMATAN LEMBAH GUMANTI

PETA BATAS NAGARI ALAHAN PANJANG
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI



BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Febrialdi
FEBRIZALDI